



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung  
Kode Pos 56215 Telpon/Faksimili (0293) 491283  
Surat Elektronik : dpmpfsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmpfsp.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 420/0055/M/VII/2025  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/619/Tahun 2025 tanggal 10 Juni 2025  
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi No. 489/IZINOPERASIONAL/VII/2025 Tanggal 04 Juli 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara	:	Perkumpulan Taman Kanak-Kanak Intan Pertiwi Kranggan
Nama Ketua Penyelenggara	:	Sundariyanti
Nama Kepala Satuan Pendidikan	:	Suwarni, S.Pd.AUD
Nama Satuan Pendidikan	:	TK Intan Pertiwi
Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Kaloran D 540 Kranggan, Kec. Kranggan Kab. Temanggung Prov. Jawa Tengah
Jenis Pendidikan	:	TK
Tahun Berdiri Penyelenggara	:	28 Maret 2016
Nomor Induk Berusaha	:	3105220027616
Nomor AHU	:	No.36, tanggal 13 April 2016/Nomor AHU-0056868.AH.01.07. Tahun 2016
Berlaku Sampai Dengan	:	09 Juni 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 04 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kep

1. Bupati Tamanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip

Apabila pegawai DPMPTSP Temanggung dalam melaksanakan tugas menerima/minta gratifikasi dan swap untuk dilaporkan melalui  
<https://bit.ly/PENGADUANDPMPSPIMG> atau WA 085184841817